RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-1 S-PHPL
PADA IUPHHK-HT PT INHUTANI V UNIT LAMPUNG DI PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 28 SEPTEMBER – 5 OKTOBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir. Suhardi	Auditor PHPL bidang Prasyarat & VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir. Indra Komara	Auditor PHPL bidang Produksi
3.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor PHPL bidang Ekologi
4.	Ir. M. Nurul Anwar	Auditor PHPL bidang Sosial

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT INHUTANI V UNIT LAMPUNG
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Wing C No. 522C Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	SK IUPHHK-HT	:	No. 398/Kpts-II/1996 Tanggal 31 Juli 1996
	Addendum	:	No. 144/Kpts-II/1999 Tanggal 19 Maret 1999
e.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT	:	56.547 Hektar di Kabupaten Way Kanan, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara Provinsi Lampung
f.	Pengurus Perusahaan	:	- Plt. Komisaris : Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc - Plt. Direktur Utama : Bakhrizal Bakri
g.	MR Audit Penilikan Ke-1	:	Yani Suryani, BSc. F

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Bandar Lampung, 28 September 2020	Dilakukan koordinasi teknis dengan : • BPHP Wil. VI Bandar Lampung oleh Ibu Tuti Alawiah. • Dinas Kehutanan Prov. Lampung oleh Bapak Yanyan Ruchiansyah. Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Inhutani V Unit Lampung di Lampung, 29 September 2020	• Dihadiri oleh MR PT Inhutani V Unit Lampung beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung, 29 September – 3 Oktober 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			• Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
4.	Pertemuan Penutupan	Kantor PT Inhutani V Unit Lampung di Lampung, 4 Oktober 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 19 Oktober 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Bandar Lampung, 5 Oktober 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada : • BPHP Wil. VI Bandar Lampung oleh Ibu Tuti Alawiah. • Dinas Kehutanan Prov. Lampung oleh Bapak Yanyan Ruchiansyah.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 27 Oktober 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-1 dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020. 2. PT Inhutani V Unit Lampung dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 68,18% dengan predikat SEDANG, tidak ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Sedang	2	Ketersediaan dokumen legal PT Inhutani V Unit Lampung sebagai berikut : - SK IUPHHK-HTI berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 13 Juli 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kepada PT. Inhutani V; - Terdapat Addendum SK IUPHHK-HT berdasarkan SK Kementrian Kehutanan dan Perkebunan No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Perubahan Keputusan Manteri Kehutanan Nomor 398/Kpts-II/1996 Tanggal 13 Juli 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar menjadi Seluas ± 56.547 (lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh) Hektar terdiri dari Blok I (Register 44 seluas 32.373 Ha), Blok II (Register 42 seluas 12.729 Ha), Blok III (Register 46 seluas 10.055 Ha), dan Blok IV (Register 18 seluas 1.390 Ha). - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian Notaris Roesnastiti Prayitno, SH No. 59 Tahun 1991, Akte Perubahan Terakhir berupa Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) No. 01 tanggal 06 Maret 2020 Notaris Trie Sulistiowarni, SH M.Kn. - Susunan Pengurus Perusahaan : • Plt. Komisaris : Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. • Plt. Direktur Utama : Bakhrizal Bakri - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Inhutani V Nomor 9120106872467 tanggal 26 Agustus 2019 - NPWP No. 01.483.422.0-051.000, PT INHUTANI V (Persero) Gd. Manggala Wanabhakti Blik IV, Jl. Jenderal Soebroto – Jakarta Pusat Selama periode penilikan terdapat perkembangan dalam upaya untuk melaksanakan rekonstruksi penataan batas temu gelang, pada PT Inhutani V Unit Lampung sebagai berikut : 1. Notulen Rapat Pembahasan Tata Batas PT Inhutani

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				V Unit Lampung dengan BPKH Wilayah XX Bandar Lampung tanggal 9 Maret 2020 di Kantor BPKH Wilayah XX Bandar Lampung. 2. Surat Plt Direktur Utama PT Inhutani V No. 211/IHT-V/Prod/4/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pengesahan Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Inhutani V di Provinsi Lampung dan terdapat tanda terima tanggal 15 April 2020. 3. Dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor : 207/IHT-V/SP/4/2020 tentang Rencana Penataan Batas Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Inhutani V seluas ± 56.547 Hektar di Provinsi Lampung. Dokumen dibuat tanggal 13 April 2020 dan telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Herban Heryandana, S.Hut. MSc. NIP 19730523 199803 1 002 tanggal 26 Mei 2020. Dokumen dilampiri Peta Rencana Penataan Batas PT Inhutani V Unit Lampung Skala 1:50.000. Trayek batas yang direncanakan sepanjang ± 193.241,32 Meter di 4 (empat) Register
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	Berdasarkan dokumen administrasi penataan batas PT Inhutani V Unit Lampung sebelumnya telah temu gelang dengan realisasi sepanjang 259,04 dengan rincian sebagai berikut : - Register 18 sepanjang 15,01 Km - Register 42 sepanjang 53,63 Km - Register 44 sepanjang 108,66 Km - Register 46 sepanjang 81,74 Km PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan permohonan kepada BPKH Wilayah XX Lampung untuk melakukan rekonstruksi tata batas kembali sesuai dengan pengajuan surat PT Inhutani V Unit Lampung Nomor 158/IHT-V/Prod/3/2019 tanggal 8 Maret 2019. Selanjutnya tahapan dalam merealisasikan tata batas masih dalam penyediaan dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor : 207/IHT-V/SP/4/2020 tentang Rencana Penataan Batas Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Inhutani V seluas ± 56.547 Hektar di Provinsi Lampung. Dokumen dibuat tanggal 13 April 2020 dan telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Herban Heryandana, S.Hut. MSc. NIP 19730523 199803 1 002 tanggal 26 Mei 2020. Dokumen dilampiri Peta Rencana Penataan Batas PT Inhutani V Unit Lampung Skala 1:50.000. Trayek batas yang direncanakan sepanjang ±

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				193.241,32 Meter di 4 (empat) Register. Hasil Observasi lapangan berkaitan dengan kebenaran pal batas dan pemancangannya di lapangan masih dijumpai adanya pal batas dan penandaan batasnya. 1. Register 18 a. Batas kawasan hutan dan APL pada koordinat S 05^0 12' 28,7" E 105^0 06' 09,9" ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 40 x 40 Cm b. Batas kawasan hutan dan APL pada koordinat S 05^0 12' 46,8" E 105^0 05' 50,4" ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 40 x 40 Cm 2. Register 42 a. Batas kawasan hutan dan APL pada koordinat S 04^0 34' 28,7" E 104^0 32' 57,9" ditemukan pal batas No. HP 318 terbuat dari beton cor ukuran 40 x 40 Cm b. Koordinat S 04^0 34' 03,4" E 104^0 32' 27,6". Ditemukan pal batas No. HP 333 terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 Cm. 3. Register 44 a. Batas kawasan hutan dan APL pada koordinat S 04^0 18' 03,4" E 104^0 51' 59,4". Tidak ditemukan pal batas, namun terdapat plang informasi batas areal PT Inhutani V Unit Lampung. b. Koordinat S 04^0 18' 17,9" E 104^0 52' 46,4". Ditemukan pal batas No. HP 694 terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 Cm. 4. Register 46 a. Batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 04^0 32' 09,7" E 104^0 44' 15,3". Ditemukan pal batas kawasan terbuat dari beton cor berukuran 40 x 40 cm Nomor HP 703 Register 46 dan terdapat plang informasi batas areal PT Inhutani V Unit Lampung b. Patok Batas No. HP 702 Register 46 dapat ditemukan di lokasi koordinat S 04^0 32' 12,3" E 104^0 44' 16,3", terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 cm.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Sedang	2	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT IHT V Unit Lampung terdapat konflik lahan berupa okupasi dan klaim lahan oleh masyarakat karena lokasi areal yang berada di dekat pemukiman dengan aksesibilitas yang cukup mudah dijangkau. Sebagian besar areal Inhutani V Unit Lampung di

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lapangan telah dikuasai oleh masyarakat, dan sebagian lagi dikerjakan oleh Mitra Kerja PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) dan PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI). Lahan yang dikuasai masyarakat telah ditanami dengan tanaman perkebunan dan pertanian seperti tebu, singkong dan karet serta tanaman lainnya. Dan PT Inhutani V Unit Lampung mengupayakan untuk menggandeng masyarakat dengan pola kemitraan dengan membentuk kelompok-kelompok tani penggarap areal PT Inhutani V Unit Lampung. Pada tahun 2020 terdapat perkembangan atas upaya PT Inhutani V Unit lampung dalam membentuk kemitraan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dari luasan 25.184,07 Ha di seluruh Register pada tahun 2019 menjadi seluas 26.108,42 Ha pada seluruh Register pada tahun 2020.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung. Seluruh areal merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Terdapat peta overlapping areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Lampung Skala 1 : 400.000 yang menyatakan bahwa lokasi IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung seluruhnya berada pada areal Hutan Produksi Tetap (HP) Register 18, Register 42, Register 44 dan Register 46. Peta overlapping bersumber pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000).
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	Sedang	2	Sampai saat ini terdapat penggunaan areal selain untuk sektor kehutanan di areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung berupa peradangan, perkebunan tebu, karet, singkong, sawit dan pemukiman di dalam areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung. Terdapat konflik okupasi lahan khususnya adanya perambahan masyarakat, namun PT Inhutani V Unit Lampung berupaya untuk mendata dan melaporkan kondisi penggunaan lahan di luar sektor kehutanan dengan melaporkannya dalam pelaporan realisasi RKT di lapangan baik melalui SEHATI, maupun pelaporan SIPUHH Online dan SI PNBP HHBK. Data penguasaan lahan dan pemanfaatan pada areal PT Inhutani V Unit Lampung adalah sebagai berikut : 1. Areal PT Inhutani V Unit Lampung pengelolaannya bermitra dengan Kelompok Tani Hutan seluas 26.108,42 Ha 2. Areal PT Inhutani V Unit Lampung pengelolaannya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bermitra dengan PT Paramitra Mulia Langgeng seluas 7.648,00 Ha 3. Areal PT Inhutani U Unit Lampung pengelolaannya bermitra dengan PT Pemuka Sakti Manis Indah seluas 1.028,00 Ha. 4. Areal PT Inhutani V Unit Lampung yang masih bermasalah dan pengelolaannya oleh masyarakat seluas 21.610,58 Ha 5. Areal PT Inhutani V Unit Lampung yang dikelola masyarakat untuk pemanfaatan batu seluas 45,00 Ha 6. Areal PT Inhutani V Unit Lampung yang dikelola untuk Kebun Penelitian BPK Palembang seluas 107 Ha. 7. Total Areal PT Inhutani V Unit Lampung seluas 56.547,00 Ha.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/15) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi PT Inhutani V Unit Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT Inhutani V Unit Lampung 71/IHT-V/Kpts/2019 tanggal 8 Februari 2019. Visi dan misi PT IHT V Unit Lampung telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	Baik	3	Sosialisasi Visi dan Misi dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan karyawan dan terdapat dokumen BAP sosialisasi kepada karyawan PT INHUTANI V Unit Lampung. Pencantuman visi dan misi pada website PT Inhutani V (www.inhutani5.co.id). Terdapat BAP kegiatan sosialisasi terpadu termasuk di dalamnya sosialisasi visi dan misi PT Inhutani V Unit Lampung di desa sekitar areal pada setiap register di lapangan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasi PHL (D)			masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pencapaian target masih rendah baik target produksi kayu maupun target pembangunan tanaman HTI. Pemanfaatan kayu tahun 2019 tercapati sebesar 13.323,72 M3 dari rencana sebesar 46.865,10 Ha atau 28,43%, tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020 tercapai sebesar 16.471,90 dari target sebesar 134.234,48 atau sebesar 12,27% dari target sedangkan persiapan lahan dan penanaman masih jauh dari target pada tahun 2019 hanya mencapai 10,44% dan Tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020 hanya mencapai 22,51% Untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan masih perlu ditingkatkan, pengelolaan flora dan fauna, fisik dan kimia tanah dan air. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan khususnya masih banyaknya klaim lahan pada areal PT IHT V Unit Lampung. Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Inhutani V Unit Lampung sebesar (3,23 + 46,23) % : 2 = 24,73 % (<50 %)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Buruk	1	PT Inhutani V Unit Lampung masih memiliki kekurangan tenaga teknis kehutanan pada beberapa simpul titik pengelolaan hutannya seperti Ganis PHPL Kurpet dan Nenhut masih belum tersedia di lapangan. Sedangkan Ganis lainnya sudah ada namun masih perlu penambahan mengingat lokasinya yang luas menyebar di beberapa kabupaten. PT Inhutani V Unit Lampung memiliki Sarjana Kehutanan yang juga sebagian merangkap sebagai Ganis PHPL yang dapat mendukung SDM perusahaan dalam pengelolaan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			hutan produksi lestari sejumlah 5 Orang dengan jabatan sebagai Kepala Unit/ GM sampai kepada pengawas di lapangan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Baik	3	Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT IHT V Unit Lampung selama pada tahun 2019 dan tahun 2020 rata-rata mencapai 105,77% - Tahun 2019 Rencana 8 Realisasi 12 - Tahun 2020 Rencana 13 Realisasi 8.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan Secara umum PT IHT V Unit Lampung telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Kantor Unit Lampung tidak tersedia lengkap namun dokumen diarsipkan selengkapnya di kantor Jakarta seperti dokumen PP, Serikat Pekerja, wajib lapor ketenagakerjaan, SK UMP, peningkatan kompetensi, Jamsostek/ BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/15) x 100% = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki kelengkapan berupa struktur organisasi perusahaan sesuai SK Direksi PT IHT V Unit Lampung No. 380/IHT-V/Kpts/2018 tanggal 20 Juli 2018. Pada tahun 2020 terdapat perubahan struktur organisasi sesuai SK Direksi PT Inhutani V No. 450/IHT-V/Kpts/2020 tanggal 28 Agustus 2020, namun pengisian jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi tersebut masih belum dilaksanakan dan di lapangan jabatan dan strukturnya masih mengacu kepada SK sebelumnya. Struktur Organisasi PT Inhutani V masih terlihat struktur yang besar dan kelengkapan personil di kantor Jakarta sedangkan di wilayah Lampung terlihat masih menyatu antara bagian perencanaan dan bagian produksi serta masih terdapat kekurangan personil di lapangan.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)	Baik	3	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Kantor Unit dan kantor register serta terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT IHT V Unit Lampung. Penanggung jawab opersional SIM PT IHT V Unit Lampung telah ditunjuk atas nama Rahmat Hidayat Usman dan dibantu oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Yogi Permana untuk operator SIPUHH Online.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Jabatan untuk SPI tidak tercantum pada bagan struktur organisasi yang disahkan, namun telah ditunjuk oleh Direktur sesuai dengan SK Direksi dengan personil Internal Audit/ SPI atas nama Hendriansyah, SE sesuai dengan SK Direksi PT Inhutani V Unit Lampung No. 385/IHT-V/Kpts/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang sebelumnya atas nama Yeti Asmawati, SE.MM. Pada tahun 2020 terdapat pergantian Personil SPI PT Inhutani V di mana Personil SPI atas nama Hendriansyah telah digantikan oleh Personil SPI atas nama Ir. Barnabas D. Loli sesuai dengan SK Direksi PT Inhutani V No. 262/IHT-V/Kpts/2020 tanggal 27 Mei 2020 Terdapat dokumen laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan di lapangan. Hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi di PT Inhutani V Unit Lampung selama periode audit hanya melakukan evaluasi pada Triwulan IV sebagaimana dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Pengendalian Internal Aspek Operasional Unit Lampung No. 12/IHT-V/SPI/LHP-Opr/Lmp.IV.19/2020 tanggal 6 Januari 2020. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Pengendalian Internal Aspek Keuangan Unit Lampung No. 11/IHT-V/SPI/LHP-Keu/Lmp.IV.19/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang hanya memeriksa pada sebagian kegiatan operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit Internal PT INHUTANI V Unit Lampung masih belum efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pembangunan HTI
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur PT Inhutani V Unit Lampung atas hasil audit tahun 2020. Laporan SPI berisikan hasil monitoring dan evaluasi SPI berupa temuan di lapangan dan analisis penyebab serta rekomendasi dan tindak lanjutnya. Terdapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SPI, namun demikian masih belum seluruhnya diselesaikan.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Bahwa RKTUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak- masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode 2019 dan 2020. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang hadir maka secara administrasi masih belum memiliki keterwakilan untuk kegiatan sosialisasi RKT.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	PT INHUTANI V Unit Lampung telah dan terus berupaya melakukan penataan batas Rekonstruksi sampai menjadi temu gelang kembali (100%) dan sampai saat ini upaya PT Inhutani V sudah dalam tahapan persetujuan Rencana Penataan Batasnya atau Pedoman tata Batas dengan Rencana Penataan Batas Nomor : 207/IHT-V/SP/4/2020 tentang Rencana Penataan Batas Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Inhutani V seluas ± 56.547 Hektar di Provinsi Lampung. Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas dibuat tanggal 13 April 2020 dan telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana, S.Hut. MSc. NIP 19730523 199803 1 002 tanggal 26 Mei 2020. Dokumen Rencana Penataan Batas dilampiri dengan Peta Rencana Penataan Batas PT Inhutani V Unit Lampung Skala 1:50.000. Trayek batas yang direncanakan sepanjang ± 193.241,32 Meter di 4 (empat) Register. Di lapangan sebagaimana diketahui masih terdapat konflik terkait batas dan lahan yang dikelola oleh PT Inhutani V Unit Lampung. Permasalahan tenurial ini sudah berlangsung lama dan secara bertahap sedang dalam proses penyelesaian dengan menerapkan pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui prola kemitraan dengan memanfaatkan lahan kawasan hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			untuk kegiatan pertanian masyarakat dan penanaman kayunya
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Bahwa dokumen kelola sosial tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung yang telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sedangkan kegiatan Kelola Sosial dalam RKT telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode RKT 2019 dan RKT 2020. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang hadir maka secara administrasi masih belum memiliki keterwakilan untuk kegiatan sosialisasi RKT dan tidak terdapat bukti yang cukup bahwa seluruh desa di sekitar (37 Desa) telah dilakukan sosialisasinya
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	Sedang	2	Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT INHUTANI V Unit Lampung sesuai dengan BAP di atas namun belum menjangkau seluruh desa. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang hadir maka secara administrasi masih belum memiliki keterwakilan untuk kegiatan sosialisasi RKT dan tidak terdapat bukti yang cukup bahwa seluruh desa di sekitar (37 Desa) telah dilakukan sosialisasinya. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor Ekologi menunjukkan bahwa kondisi di lapangan terhadap kawasan lindung ini sudah terganggu dan sebagian sudah berisi tanaman pertanian seperti singkong yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung berasal dari sebagian para pihak yaitu pemerintah, sedangkan dari masyarakat masih belum memahami adanya kawasan lindung (>50%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	BAIK	3	1. PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang telah disahkan oleh Dirjen PHPL melalui surat keputusan nomor : SK. 5045/MenLHK-PHPL/UHP/ PHPL.1/8/ 2018 Tangga 02 Agustus 2018 dengan luas areal ± 56.547 Ha. 2. Hasil verifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa dokumen RKUPHHK-HTI yang disusun tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	SEDANG	2	Penataan areal kerja (blok RKTUPHHK-HTI dan compartment/petak) untuk tahun 2020 berdasarkan lokasi blok blok adalah sebagian sesuai, sementara berdasarkan luasan hanya sebagian atau 42,75% yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	SEDANG	2	Berdasarkan pemeriksaan Lapangan secara random sampling dapat diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan batas petak dilapangan, dengan kondisi : 1. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 **Reg 46** (Penanaman), Koordinat : S 04°32'25,688" E 104°45'38,540"; kondisi baik, dengan diskripsi Plang Tanda batas areal RKT 2020 blok Penanaman, berupa papan dilapisi banner warna hijau dengan tulisan putih berupa logo dan nama perusahaan, tahun, SK, Target, jenis dan luas, Ukuran : 80 x 100 m 2. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 **Reg 44** (Penanaman), Koordinat : S 04°32'25,688" E 104°45'38,540"; kondisi baik, dengan diskripsi Plang Tanda batas areal RKT 2020 blok Penanaman, berupa papan dilapisi banner warna hijau dengan tulisan putih berupa logo dan nama perusahaan, tahun, SK, Target, jenis dan luas, Ukuran : 80 x 100 m Plang dan blok dan petak tidak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		**(12/15) x 100% = 80,00%**
		Nilai Kinerja Indikator		**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-1 dapat diverifikasi bahwa PT Inhutani V Unit Lampung memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) periode 3 Tahun terkahir. Rekapitulasi data potensi berdasarkan pelaksanaan berdasarkan hasil Inventari-sasi hutan tahun 2018/2019, 2019, dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar 46,98 m^3/ha, 89,98 m^3/ha, dan 113,35 m^3/ha. Pemeriksaan terhadap kelengkapan peta ITSP pada 3 tahun terakhir didapatkan kondisi : - Terdapat rekap LHC untuk Register 42, namun tidak tersedia rincian hasil inventarisasi tegakan (per pohon) dan kelengkapan Inventarisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 - Tidak tersedia dokumen dan kelengkapan Inventarisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019. - Tidak tersedia dokumen dan kelengkapan Inventarisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019. Berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh PT PML terhadap pohon akasia tahun tanam 2015 didapatkan potensi sebesar 118,28 m^3/ha dan tahun tanam 2015-2016 didapatkan data sebesar 110,41 m^3/ha Dengan demikian, PT Inhutani V Unit Lampung memiliki data potensi tegakan hasil nventarisasi tegakan 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan pendukungnya (tally sheet, jalur survei) serta belum memiliki data potensi tanaman berdasarkan kelas umur tanam.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	BURUK	1	Sampai dengan saat penilikan ke-1 PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor : 82o/IHT-V/SOP/ 2/2019 namun belum ditandatangani. Tidak terdapat Laporan hasil pengukuran PSP / PUP tahun 2019 maupun 2020, dan tidak ditemukan dokumen analisa riap tegakan.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi	BURUK	1	PT Inhutani V Unit Lampung belum bisa menunjukan dokumen Perhitungan Internal/JTT berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)			berdasarkan hasil Pengukuran PUP/PSP.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(6/12) x 100% = 50,00%**
			Nilai Kinerja Indikator	**BURUK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.3.1.
Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur
(D)</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI diketahui sistem silvikultur yang diterapkan yaitu Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
Berikut keberadaan SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang diterapkan sesuai tabel berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian Tahapan Kegiatan</th><th>No. SOP dan Tanggal SOP</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PAK</td><td>82.c/IHT-V/SOP/2/2019 terbit 11 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Inventarisasi Tegakan</td><td>82.d/IHT-V/SOP/2/2019 Terbit 11 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PWH</td><td>82.e/IHT-V/SOP/2/2019 Terbit 11 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pembuatan Persemaian</td><td>16/SOP-IHT5/2013</td></tr>
<tr><td></td><td>Pembibitan</td><td>17/SOP-IHT5/2013</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Penyiapan Lahan</td><td>15/SOP-IHT5/2013,</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Penanaman</td><td>18/SOP-IHT5/2013</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Pemeliharaan Tanaman</td><td>82.au/IHT-V/SOP/2/2019 Terbit 11 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Penebangan</td><td>82.f/IHT-V/SOP/2/2019 Terbit 11 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Perlindungan dan PAMHUT</td><td>06/SOP-IHT5/2013</td></tr>
</table>
SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya sebagian belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.3.2.
Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Implentasi kegiatan tahapan sistem silvikultur pada saat penilikan ke-1 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Implementasi PAK PT Inhutani V Unit</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Silvikultur (D)			Lampung, sebagian telah dilaksanakan berupa pemberian batas blok dan petak kerja berupa Pal Batas Petak tahun 2020, namun rintisan batas petak dan blok sebagian belum jelas dilapangan. 2. Kegiatan Inventarisasi dilakukan pada areal tanaman pokok yang akan dilaksanakan penebangan, sedangkan pada tanaman muda umur 6 bulan dan 12 bulan belum dilaksanakan inventarisasi tegakan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Supriyadi (Manager camp PML / Mitra Inhutani) bahwa sebelum dilakukan penebangan telah diakukan inventarisasi tegakan. 3. Implementasi Pembukaan Wilayah Hutan berupa pembuatan jalan utama dan jalan cabang pada PT Inhutani V Unit Lampung, pada saat pelaksanaan penilaian tidak dilakukan lagi kegiatan pembukaan jalan, hanya dilakukan kegiatan pemeliharaan jalan yang sudah ada, namun kondisi motor grader dalam kondisi rusak saat ini. 4. PT Inhutani V Unit Lampung telah membuat persemaian di 2 (dua) lokasi yaitu di Register 42 dan Register 46, pada tahun kegiatan RKT 2020 masih terdapat stok bibit akasia, dan direncanakan akan ditanam pada tahun 2020. Selain itu terdapat stok bibit Eucalyptus pellita umur 4 bulan yang akan diuji cobakan untuk ditanam pada tahun 2020. 5. Realisasi penyiapan lahan ditemukan pada Register 42 dan 46 untuk tanaman singkong, dan penyiapan lahan tebu di register 44 blok TBB. 6. Realisasi penanaman tahun kegiatan 2020 ditemukan pada Register 42 berupa tanaman karet, dan di Register 44 berupa tanaman akasia. 7. Ditemukan kegiatan Pemeliharaan tanaman karet berupa penyemprotan gulma di peta 95 regster 42. 8. Kegiatan pemanenan ditemukan di Register 42 petak 134 berupa tebangan akasia secara manuat, berupa kegiatan tebang, trimming, muat, dan angkut dengan truk kecil. Untuk perapihan petak untuk dijadian land clearing dengan menggunakan alat mekanis. 9. Implementasi Perlindungan dan Pengamanan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hutan dilakukan di seluruh areal konsesi dengan bentuk kegiatan Sosialisasi, verifikasi dan pengamanan. Berdasarkan verifikasi data dan dokumen tentang tahapan kegiatan silvikultur THPB diketahui bahwa SOP yang tersedia telah di implementasikan namun pencapaian kegiatan yang telah direncanakan belum tercapai.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	SEDANG	2	Berdasarkan Laporan Hasil Cruising pada dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020, untuk tanaman Acacia mangium yang direncanakan akan di produksi pada tahun kegiatan 2020 diketahui potensi rata-rata per Ha adalah 113,35 m^3/Ha. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m^3/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	BURUK	1	Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan tegakan hutan tanaman khususnya tingkat permudaan, dilakukan dengan melaksanakan kegiatan monitoring tanaman mulai tanaman berumur 6 bulan dan umur 12 bulan dengan membuat plot ukur berbentuk lingkaran dengan jari-jari 11,28 m (0,04 ha) dan intensitas sampling 1%. Sampai dengan penilikan ke-1 berakhir tidak terdapat data stocking tanaman permudaan, baik tingkat umur tanaman 6 bulan maupun 12 bulan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(13/21) x 100% = 61,90%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	BAIK	3	Tersedia SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) No. Dokumen 82.s/IHT-V/SOP/2/2019 Terbit 11 Februari 2019, isi dokumen: 1. Tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Tanggung Jawab 4. Acuan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				5. Pengertian 6. Prosedur a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pengolahan Data 7. Dokumentasi Isi SOP belum sesuai dengan dengan karakteristik kondisi tempat ijin konsesi, diantaranya: a. Ruang Lingkup tidak khusus ditujukan untuk kegiatan penebangan di Hutan Tanaman b. Acuan Peraturan belum di update dengan peraturan terbaru c. Pengertian, belum sesuai dengan keadaan setempat contohnya Pele-goan adalah kegiatan pembuangan kayu dari Log Yard ke sungai dengan mencatat hasil kayu yang dibuang tersebut d. Prosedur, belum sesuai contohnya 1). Survey pohon-pohon yang akan ditebang berlabel warna merah, 2) Mengendalikan kerusakan kayu yang ditebang dan tingkat kerusakan tegakan lain yang belum masak tebang (pohon induk, pohon inti dan permudaan). Disamping itu, tidak terdapat SOP terkait pemanfaatan hutan ramah lingkungan yaitu SOP tentang Micro Planing.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat kegiatan yang pengelolaannya mengacu kepada ramah lingkungan, yaitu : - Perencanaan Areal Kerja - Land clearing dengan cara serak / spreading dengan cara mekanis - Pengaturan Felling Coupe Secara umum pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan PT Inhutani V Unit Lampung telah mengimplementasi pada tahapan kegiatan sebelum pemanenan dan setelah pemanenan
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	BURUK	1	Perhitungan nilai Faktor Eksploitasi (FE) dapat dilakukan menggunakan pendekatan dari data Volume Produksi (LHP) dan Volume dari hasil kegiatan PHI/LHC. Semakin besar nilai FE berarti limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan semakin kecil. Limbah tersebut umumnya berupa tunggak kayu, dan tajuk pohon. Sampai saat dilaksanakan Penilikan ke-1,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perusahaan belum menunjukan data tentang limbah pemanfaatan hutan minimal atau data perbandingan potensi tegakan pada setiap petak dengan hasil produksi kayu bulat kecil pada petak yang sama.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(11/15) x 100% = 73,33%**
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	BAIK	3	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek yang disusun berda-sarkan rencana kerja jangka panjang yang telah disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi salah satu parameter dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. Adapun keberadaan dokumen RKTUPHHK-HTI pada PT Inhutani V Unit Lampung sebagai berikut : 1. Dokumen RKTPHHK-HA Tahun 2019, Peta Lampiran skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK. 86/V.23/2019, tanggal 06 Agustus 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n. Ir. Syaiful Bachri MM. dengan NIP. 19590930 198501 1 001 2. Dokumen RKTPHHK-HA Tahun 2020, Peta Lampiran skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK. 127/V.23/B.IV.3/2019, tanggal 30 Desember 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n. Ir. Wiyogo Supriyanto. dengan NIP. 19620701 198901 1 001
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	SEDANG	2	Telaah Kesesuaian Penggambaran Peta pada RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 :

Penggam-baran	Peta RKUPHHK-HTI	Peta RKTUPHHK-HTI	Ket.
Blok	Ada	Ada.	Sesuai

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Tebangan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Blok Penanaman</td><td>Ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>KPPN</td><td>Ada</td><td>Tidak Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Sempadan Sungai</td><td>Ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>DPSL</td><td>Ada</td><td>Tidak Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
</table>
Dapat diverifikasi keberadaan lampiran peta RKTUHHK-HTI pada periode penilaian dengan kondisi :
- Peta lampiran RKTUPHHK-HTI tahun 2020 skala 1:50.000 menggambarkan Jalan, Rel Kereta Api, Pemukiman, Sungai dan Anak Sungai, Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, Kawasan Lindung, namun tidak tertuang dalam legenda peta rKTUPHHK-HTI
Berdasarkan telaah kesesuaian diketahui terdapat ketidaksesuain peta kerja RKT 2019 dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang diantaranya :
- Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 tidak spesifikasi menuliskan nama kawasan lindung sesuai dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027.
- Alokasi kawasan lindung KPPN tidak tergambarkan
Sarana Penelitian dan Persemaian belum belum tergambar.
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.5.3.
Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ buffer zonel pelestarian plasma nutfah / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)
(D)</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 diverifikasi terdapat sebagian penandaan batas blok dan petak tebangan, terlampir sesuai pada verifer 2.1.3.
Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Implementasi peta kerja berupa areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya penandaan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi (sumber dari aspek Ekologi) sehingga dapat disimpulkan terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	SEDANG	2	Realisasi Produksi Kayu dan Non Kayu PT Inhutani V Unit Lampung periode tahun 2019 dan 2020 (sd Agustus 2020), sebagai berikut : realisasi produksi kayu tahun 2019 adalah sebesar 36,43% untuk luasan (tidak melebihi target yang ditetapkan) dan sebesar 29,50% untuk volume (<70%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(15/21) x 100% = 71,43%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	SEDANG	2	1. Terdapat Laporan Keuangan PT Inhutani V yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, dan Laporan Auditor Independen Kepada Para Pemegang Saham PT Inhutani V tanggal 22 April 2020, tidak terdapat nomor laporannya. 2. Berdasarkan analisa finansial yang dilakukan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Laporan tahun 2019) didapatkan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>hasil sebagai berikut : Nilai Likuidtas < 100% (Buruk), Nilai Solvabilitas < 100% (Buruk), Nilai Rentabilitas 120,78% (Positif), dan Opini KAP adalah Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Inhutani V tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Baik).
3. Analisa Finansial Keuangan PT Batulicin Bumi Bersujud adalah sebagai berikut :

<table>
<tr><th>DISKIRPSI</th><th>2018</th></tr>
<tr><td>LAPORAN LABA RUGI</td><td></td></tr>
<tr><td>Penjualan Bersih</td><td>12.271.017.300</td></tr>
<tr><td>Laba Kotor</td><td>10.614.635.084</td></tr>
<tr><td>Laba Operasi</td><td>6.214.906.350</td></tr>
<tr><td>Laba Bersih</td><td>4.345.373.851</td></tr>
<tr><td>NERACA</td><td></td></tr>
<tr><td>Aset Lancar</td><td>5.157.912.086</td></tr>
<tr><td>Aset Tidak Lancar</td><td></td></tr>
<tr><td>Jumlah Aktiva</td><td>5.145.637.669</td></tr>
<tr><td>Liabilitas Lancar</td><td>9.597.188.653</td></tr>
<tr><td>Liabilitas Tidak Lancar</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total Liabilitas</td><td>9.597.188.653</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Perusahaan</td><td></td></tr>
<tr><td>Current Ratio (CR)</td><td>53,74%</td></tr>
<tr><td>Solvabilitas</td><td>53,62%</td></tr>
<tr><td>Rentabilitas</td><td>120,78%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
(CD)</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2019 didapatkan nilai alokasi dana yang cukup sebesar 88,11%,</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.6.3.
Realisasi Alokasi Dana Yang</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit per 31 Desember</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td>Proporsional
(CD)</td><td></td><td></td><td>2019 didapatkan nilai alokasi dana yang proporsional sebagai berikut :
- Persen ketercapaian biaya tertinggi pada biaya penyusutan sebesar 105,64%
- Persen ketercapaian biaya terendah pada beban Dinas sebesar 63,75%
- Terdapat perbedaan sebesar 41,89% (20-50%)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.6.4.
Realisasi Pendanaan Yang Lancar
(CD)</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Berdasarkan wawancara dengan Manajemen Representatif dan Kepala Unit bahwa seluruh biaya pengelolaan HTI telah di KSO dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) sejak tahun 2009, sehingga biaya operasional yang menjadi tanggungan PT Inhutani V Unit Lampung hanya meliputi : Biaya Perencanaan (administrasi), Biaya Umum, dan Sarana Prasarana.
Berdasarkan realisasi biaya tahun 2019 telah tercapai sebesar 88,11%, namun untuk kelancaraan biaya operasional teknis kehutanan tidak bisa didapatkan realisasi datanya.
Berdasarkan laporan fisik produksi maupun penanaman masih rendah (<50%) sehingga dapat dikatakan PT Inhutani V Unit Lampung belum dapat merealisasika kegitan teknis sesuai dengan waktunya.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.6.5.
Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan
(D)</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>Perhitungan Neraca Tanaman s/d tanggal 30 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Luas (Ha)</th><th>Persen (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Luas IUPHHK-HTI</td><td>56.547,00</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kawasan Lindung</td><td>6.432,00</td><td>11,37</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Areal Tidak Efektif di areal Tanaman Pokok</td><td>102,00</td><td>0,18</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Areal Tidak Efektif di areal Tanaman Kehidupan</td><td>1.503,00</td><td>2,66</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Areal Efektif</td><td>48.509,00</td><td>85,79</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pengelolaan Tanaman Pokok</td><td>8.000,36</td><td>14,15</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kemitraan Swasta</td><td>4.952,82</td><td>8,76</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kemitraan Kelompok Tani Hutan (KTH)</td><td>1.262,78</td><td>2,23</td></tr>
<tr><td></td><td>- Belum Bermitra</td><td>1.784,76</td><td>3,16</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Pengelolaan Tanaman Kehidupan</td><td>40.508,64</td><td>71,64</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kemitraan Swasta</td><td>2.811,96</td><td>4,97</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kemitraan Kelompok Tani Hutan (KTH)</td><td>21.240,53</td><td>37,56</td></tr>
<tr><td></td><td>- Belum Bermitra</td><td>16.456,15</td><td>29,10</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<table><tr><td>Neraca Tanaman Agustus 2020</td><td>6.417,40</td><td></td></tr><tr><td>Persen Tanaman Berdasarkan Areal Tanaman Pokok</td><td></td><td>80,21</td></tr><tr><td>Persen Tanaman Ber-dasarkan Areal Efektif</td><td></td><td>13,23</td></tr></table> Berdasarkan uraian diatas modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa tanaman kayu adalah sebesar 80,21% dari luasan net yang dikelola berupa tanaman kayu.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	SEDANG	2	Realisasi Penanaman Tanaman Pokok selama jangka periode tahun 2019 uruh register adalah 15,34%, sementara untuk Tanaman Kehidupan adalah sebesar 10,44%
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(14/21) 100% = 66,67%**
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Alokasi kawasan lindung PT INHUTANI V Lampung didasarkan pada Dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Periode 2018 s/d 2027. Areal konsesi PT INHUTANI V Lampung terbagi menjadi 4 (empat) register, diantaranya Register 18; Register 42; Register 44; dan Register 46. Luas kawasan lindung pada Register 18 sebesar 278 Ha; Register 42 sebesar 1.010 Ha; Register 44 sebesar 3.427 Ha; dan Register 46 sebesar 1.716 Ha. Total luas kawasan lindung adalah sebesar 6.431 Ha atau sekitar 11,37% dari luas areal konsesi. Terdapat jenis kawasan lindung berupa Jalan, Rel Kereta Api, dan Pemukiman yang masih dialokasikan oleh PT Inhutani V Lampung karena dulunya merupakan areal kawasan lindung, namun berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan tersebut tidak masuk dalam kategori jenis kawasan lindung dan berdasarkan fungsinya sudah tidak lagi mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Berdasarkan kondisi dan kenyataan dilapangan, sebagian areal kawasan lindung telah dirambah dan dijadikan areal pemukiman. Sementara itu, pada kawasan lindung yang belum dirambah, seperti pada Sempadan Sungai Register 42 (-4°28'50,565"S - 104°32'38,1" E), Sempadan Sungai Way Papan Register 46 (-4°30'43,455"S - 104°45'1,289"E), dan Sempadan Sungai Muara Dua Register 44 (-4°16'21"S - 104°53'27"E), penutupan kawasan lindung didominasi oleh belukar tua dan beberapa jenis tegakan pohon eksotik dengan kerapatan jarang.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT Inhutani V Lampung telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung dengan total 6 km. Sehingga, sampai dengan periode audit Penilikan Ke-1 Tahun 2020, areal kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah sebesar 642,57 km atau ±71,54% dari panjang batas total kawasan lindung. Prosedur penandaan batas kawasan lindung dituangkan dalam *Standar Operasional Prosedur Tata Batas Kawasan Lindung No. 02/SOP-IHT5/2013*. Pada SOP tersebut, dijelaskan bahwa tanda batas dibuat melalui pemancangan pal batas di lapangan pada setiap sudut. Setiap pal batas dicat warna kuning mencolok. Berdasarkan hasil observasi lapang pada Register 42 (-4°28'50,565"S - 104°32'38,1" E), terdapat tanda batas luar kawasan lindung berupa patok kayu berwarna merah setinggi ±0,5 meter dan telah terdapat tanda batas rintis berupa cat warna kuning pada tegakan setinggi ±1,5 meter dari atas tanah.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Kondisi penutupan kawasan lindung dapat diketahui melalui hasil *overlay* Peta Citra Satelit pada kawasan lindung. Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT Inhutani V Lampung belum memiliki Peta Citra Satelit dengan liputan terbaru (2 tahun terakhir) sehingga kondisi penutupan masih didasarkan pada penutupan lahan liputan tahun 2017. Penutupan areal kawasan lindung PT Inhutani V Lampung dianalisis melalui overlay Peta Penafsiran Citra Satelit sesuai surat Surat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.145/IPSDH/ PSDH/PLA.1/3/2018 Tanggal 19 Maret 2018 (Mozaik Landsat 8 OLI Kombinasi Band 654 Path 124 Row 63 Liputan Tanggal 24 Desember 2017, 8 Desember 2017, 21 Oktober 2017, dan 21 Februari 2017). Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa penutupan lahan kawasan lindung sebagian besar (89,18%) berupa hutan tanaman dan sebagian kecil (11,82%) berupa semak belukar. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 89,18% atau sekitar 5.641,71 Ha, namun kondisinya berupa hutan tanaman jenis eksotik, bukan jenis-jenis alami setempat. Berdasarkan hasil observasi lapang pada Sempadan sungai/Lebung Register 42 (-4°28'50,565"S - 104°32'38,1" E); Sempadan Sungai Way Papan Register 46 (-4°30'43,455"S - 104°45'1,289"E); dan Sempadan Sungai Muara Dua Register 44 (-4°16'21"S - 104°53'27"E), kondisi penutupan areal didominasi oleh belukar tua dan beberapa jenis tegakan pohon eksotik dengan kerapatan jarang. Sementara itu pada Sempadan Sungai Register 46 (-4°32'57,699"S - 104°45'43,468"E), penutupan didominasi oleh semak dan belukar muda. Tegakan pohon sangat jarang berupa jenis akasia dan sengon.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Jumlah desa yang tersebar pada areal sekitar PT Inhutani V Lampung adalah sejumlah 38 (tiga puluh delapan) desa. Dalam rangka mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung, PT Inhutani V Lampung telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada tokoh perwakilan-perwakilan desa dengan total 21 desa. Masih terdapat 17 desa yang belum pernah dilakukan sosialisasi kawasan lindung. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi dan kenyataan di lapangan, banyak terdapat perambahan dan/atau okupasi lahan yang menunjukkan bahwa masyarakat belum mengakui secara *de facto* akan keberadaan areal konsesi PT INHUTANI V Lampung secara keseluruhan, termasuk pada kawasan lindung. Hal tersebut dibuktikan melalui masih banyaknya gangguan dari masyarakat berupa

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				klaim/okupasi lahan yang terjadi pada areal konsesi.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	Jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal PT Inhutani V Lampung, antara lain: 1) Badan Sungai, 2) Jalan, 3) Jalan/Rel Kereta Api, 4) Kawasan Lindung Setempat, 5) KPPN, 6) Pemukiman, 7) Sarana Penelitian, dan 8) Sempadan Sungai. Sementara itu, berdasarkan peta dan kenyataan di lapangan, terdapat kawasan lindung DPSL. Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan dan dibuatkan laporan pengelolaan dan/atau berita acara kegiatan, seperti kegiatan penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai, pemasangan plang-plang pada kawasan lindung, dan kegiatan sosialisasi kawasan lindung. Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dituangkan dalam *Laporan Pelaksanaan RKL – RPL Semester II Tahun 2019* dan *Laporan Pelaksanaan RKL – RPL Semester I Tahun 2020*. Meskipun begitu, belum seluruhnya kawasan lindung PT Inhutani V Lampung telah dilakukan kegiatan pengelolaan dan tersedia laporan pengelolaan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/27) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	Sedang	2	Jenis-jenis gangguan hutan yang berpotensi terjadi pada areal konsesi PT Inhutani V Lampung diantaranya: (a) Pencurian kayu (*Illegal logging*); b) Perambahan hutan; dan c) Kebakaran hutan. PT Inhutani V Lampung telah memiliki 3 (tiga)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya : 1. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. 82.n/IHT-V/SOP/2/2019); 2. SOP Perlindungan Flora dan Fauna (No.03/SOP-IHT5/2013t); dan 3. SOP Penanggulangan Kebakaran Hutan (No.07/SOP-IHT5/2013). Pada dasarnya SOP-SOP tersebut telah membahas teknis pencegahan dan/atau penanganan pada masing-masing jenis gangguan, namun rujukan atau dasar hukum prosedur belum mengacu pada peraturan terbaru. Seperti pada SOP penanggulangan kebakaran hutan, belum mencantumkan aturan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen /Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Penyediaan sarana prasarana kebakaran hutan PT Inhutani V Lampung pada Register 42 dan Register 46 sebagian bekerjasama dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML). Sarpras kebakaran pada Register 44 sebagian bekerjasama dengan PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI). Sedangkan pada sarana prasarana kebakaran Register 18 sepenuhnya disediakan oleh PT Inhutani V Lampung. Berdasarkan hasil analisis daftar sarpras perlindungan hutan PT Inhutani V Lampung, jenis maupun jumlah sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan daftar sarana prasarana perlindungan hutan minimal IUPHHK-HTI sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	**Satpam** Berdasarkan SK No. 214/IHT-V/Kpts/Unit-Lmp/07/2020 Tanggal 23 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Penanggulangan K3 dan Pengamanan Hutan Unit Lampung, terdapat satgas penanggulangan K3 dan Pengamanan Hutan, sebagai berikut: 1. Ketua : Kepala Unit 2. Sekretaris : Kabag Operasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				3. Bendahara : Kabag Umum dan Keuangan 4. Ketua Pelaksana K3 : Manager Register 18, 42, 44, dan 46 5. Anggota : Seluruh karyawan di masing-masing unit kerja. Selain dibentuknya satgas tersebut, PT Inhutani V Lampung telah bekerjasama dengan mitra yakni Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) terkait penyediaan SDM security. <u>Regu Pemadam Kebakaran</u> PT Inhutani V Lampung memiliki luas areal konsesi sebesar 56.547 Ha, dimana dinyatakan dalam PermenLHK No. 32 Tahun 2016 bahwa HTI dengan luas antara >40.000 Ha - ≤60.000 Ha, minimal harus memiliki Regu Dalkarhutla sebanyak 3 (tiga) regu inti, dengan jumlah anggota regu inti sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk ketua regu. Setiap anggota regu inti harus memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang sah. Selain regu inti, juga diperlukan regu pendukung dan regu perbantuan (MPA). Personil tim pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan PT INHUTANI V Unit Lampung terdiri dari 5 (lima) regu pengendalian kebakaran hutan, diantaranya 1) Regu Kebakaran Register 18 Titi Bungur; 2) Regu Kebakaran Register 42 Rebang; 3) Regu Kebakaran Register 44 Muara Dua Wil. Way Kanan; 4) Regu Kebakaran Register 44 Muara Dua Wil. Tulang Bawang Barat; dan 5) Regu Kebakaran Register 46 Way Hanakau. Personil perlindungan hutan tersebut terdiri dari karyawan internal PT Inhutani V Lampung, personil kerjasama dari perusahaan mitra, dan kelompok tani hutan yang telah terbentuk pada masing-masing register. Semua personil perlindungan hutan belum memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/	SEDANG	2	PT Inhutani V Lampung telah melakukan bentuk-bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup kegiatan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	preventif/ represif) (D)			*preemtif, preventif,* maupun *represif*. Kegiatan *preemtif* yang dilakukan berupa kegiatan sosialisasi (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemasangan plang-plang larangan dan bekerjasama dengan desa dan mitra perusahaan dalam pembentukan MPA). Kegiatan *preventif* dilakukan dengan patroli rutin dan monitoring perlindungan hutan. Kegiatan *represif* dilakukan melalui pelaporan kegiatan perlindungan hutan secara rutin, baik secara online maupun offline ke instansi terkait. Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara dengan beberapa pihak, kondisi areal PT INHUTANI V Unit Lampung banyak terdapat okupasi lahan/perambahan areal yang belum dapat diselesaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya kegiatan-kegiatan perlindungan maupun pengamanan hutan telah ditempuh dalam mengatasi permasalahan. Saat dilakukan kegiatan observasi lapang pada Register 42 (-4°29'41,187"S - 104°33'56,27"E); terdapat masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran lahan sebelum dilakukan perladangan, tim patroli kemudian mendatangi lokasi tersebut dan segera memadamkan api.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	2	Berdasarkan dokumen AMDAL PT Inhutani V Tahun 1995, kegiatan pemanfaatan hutan akan berdampak pada tanah dan air berupa perubahan sifat fisik kimia air dan tanah, hidrologi, dan kualitas air. Dampak negatif penting yang potensial timbul terhadap komponen fisik kimia adalah peningkatan laju erosi, peningkatan aliran permukaan, peningkatan debit air sungai, sedimentasi, dan kekeruhan. Selama periode audit 1 (satu) tahun terakhir, tidak terdapat revisi SOP terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air. Beberapa SOP telah membahas mengenai metode penanganan dan/atau teknis pengelolaan terhadap dampak-dampak yang berpotensi terjadi. SOP yang belum tersedia di PT Inhutani V Unit Lampung adalah SOP terkait pemantauan kualitas air dan SOP terkait pemantauan sifat fisik dan kimia tanah.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Lampung telah menyediakan sebagian sarana prasarana penunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Sarana prasarana tersebut terdiri dari teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil, sarana prasarana yang belum ada adalah alat pengukur iklim mikro (termometer dan higrometer), pengukur tinggi muka air sungai, pengukur erosi dan sedimentasi, dan sebagainya. Sementara itu secara teknik vegetatif, belum dilakukan kegiatan penanaman/rehabilitasi pada areal terbuka, areal non produktif, dan kanan-kiri jalan angkutan.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Ketetapan jumlah dan kualifikasi personil GANISPHPL-BINHUT sebagai tenaga pengelola dan pemantau dampak terhadap tanah dan air sebelumnya pernah diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan Permenhut No. P.54/Menhut-II/2014. Lebih lanjut, terdapat peraturan PermenLHK P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10 /2019 tentang Tenaga Teknis PHPL dalam Pengelolaan dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi. Aturan tersebut mencabut adanya peraturan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan Permenhut No. P.54/Menhut-II/2014, sehingga ketentuan jumlah minimal GANISPHPL-BINHUT didalamnya sudah tidak berlaku lagi. Namun, sampai dengan periode audit Penilikan Ke-1 ini dilakukan, belum terdapat peraturan terbaru mengenai jumlah minimal penyediaan GANISPHPL-BINHUT pada pemegang izin. PT Inhutani V Lampung memiliki 2 (dua) orang GANISPHPL-BINHUT, yakni atas nama Agus Said (No. Reg. 00060-60/BINHUT/X/2020, masa berlaku 26 Juni 2020 s.d 25 Juni 2023) dan Musiani (No. Reg. 00072-06/BINHUT/X/2020, masa berlaku 26 Juni 2020 s.d 25 Juni 2023). Selain itu, tenaga pengelola dan pemantau dampak tanah dan air PT Inhutani V Lampung juga turut diperbantukan oleh karyawan internal PT Inhutani V Lampung pada masing-masing register.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air sebagian telah dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan dalam dokumen AMDAL dan/atau SOP yang berlaku. Beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan adalah membuat jaringan drainase yang dilengkapi dengan *sediment trap*, menanami permukaan bahu jalan, tebangan matahari dan lereng dengan jenis-jenis tumbuhan merambat dari rumput-rumputan seperti *Calopogonium, Peuraria, Mucuna atau Centrosema* dan pohon berakar selebar 10 m di kanan kiri jalan, mengendalikan limpasan permukaan (*run off*) dengan membuat drainase melintang/cross drain, dan sebagainya. Pengelolaan limbah B3 PT Inhutani V Lampung juga belum dilakukan secara optimal. PT Inhutani V Lampung belum memiliki izin TPS Limbah B3. Berdasarkan hasil uji petik lapang, pada gudang penyimpanan Limbah B3 Register 46 (-4°31'43,43"S - 104°45'29,977"E), lantai gudang tidak diperkeras dengan semen dan banyak terdapat ceceran oli. Pada gudang genset register 46 juga belum diperkeras dengan lantai semen, belum dilengkapi dengan *oiltrap*, dan ceceran oli dialirkan keluar bangunan genset dan langsung ke tanah. Pada lokasi bengkel Register 42 (-4°28'40,038"S -

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				104°32'39,564"E), lantai belum diperkeras dengan semen dan banyak terdapat ceceran oli. Selain itu, terkait dengan manajemen pengelolaan limbah domestik, PT Inhutani V Lampung belum menyediakan tempat sampah yang sudah memisahkan antara organik dan anorganik.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, implementasi pemantauan dampak tanah dan air pada PT Inhutani V Lampung telah sebagian dilakukan sesuai dengan dokumen rencana pemantauan dan/atau SOP yang tersedia. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan laju erosi yang dilengkapi dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi erosi yang terjadi, serta pemantauan terhadap laju sedimentasi tanah.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Inhutani V Lampung belum melakukan kegiatan pengukuran laju erosi dan sedimentasi tanah. Namun, terdapat hasil uji laboratorium terkait kualitas air pada beberapa sungai di areal konsesi. Berdasarkan hasil analisis uji kualitas air pada beberapa sungai di areal PT Inhutani V Lampung, diketahui bahwa tingkat BOD dan COD pada sungai cenderung tinggi. Pada Anak Sungai Way Sekampung nilai BOD dan COD melebihi ambang batas baku mutu kualitas air sesuai Perda Lampung No. 11 Tahun 2012 (Kelas 3). Nilai BOD dan COD yang cenderung tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran air pada sungai tersebut. Indikasi adanya gangguan/dampak terhadap tanah dan air juga dapat diketahui melalui kondisi pengelolaan limbah dari PT Inhutani V Lampung. Pengelolaan limbah B3 PT Inhutani V Lampung belum dilakukan secara optimal. PT Inhutani V Lampung belum memiliki izin TPS Limbah B3. Selain itu, pada uji petik lapang gudang penyimpanan limbah B3 Register 46 (-4°31'43,43"S - 104°45'29,977"E), lantai gudang tidak diperkeras dengan semen dan banyak terdapat ceceran oli. Pada gudang genset register 46 juga belum diperkeras dengan lantai semen, belum dilengkapi dengan *oiltrap*, dan ceceran oli dialirkan keluar bangunan genset dan langsung ke tanah. Terkait dengan manajemen

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pengelolaan limbah domestik, PT Inhutani V Lampung belum menyediakan tempat sampah yang sudah memisahkan antara organik dan anorganik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/36) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Lampung telah memiliki prosedur terkait teknis identifikasi flora dan fauna pada jenis-jenis dilindungi. SOP identifikasi fauna secara substansi telah secara jelas menerangkan teknis pelaksanaan identifikasi, mulai dari persiapan pembuatan plot, penentuan metode sampling, perhitungan inventarisasi fauna, dan pengumpulan dokumentasi. Sementara itu, identifikasi flora dilakukan melalui pencatatan jenis-jenis tegakan dengan metode jalur berpetak pada setiap jenis strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Meskipun begitu, acuan pembuatan SOP belum merujuk pada PermenLHK P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1 /6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	BAIK	3	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan beberapa kali kegiatan identifikasi flora fauna, termasuk pada jenis-jenis dilindungi. Kegiatan pemantauan telah dilakukan secara periodik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	Teknis kegiatan pengelolaan flora dilindungi PT Inhutani V Lampung mengacu pada SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. 82.q/IHT-V/SOP/2/2019). Prosedur pengelolaan flora dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora, sosialisasi, pengamanan/pencegahan dari ancaman gangguan manusia, pemasangan plang/ papan informasi habitat flora dilindungi, rehabilitasi/penanaman, dan beberapa kegiatan lain. Meskipun begitu, SOP ini belum mengacu pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 dan belum menjelaskan terkait mekanisme pelaporan hasil pengelolaan flora. SOP juga belum secara spesifik menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan flora dilindungi sesuai jenis-jenis hasil identifikasi yang dilakukan oleh PT Inhutani V Lampung.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Lampung telah melakukan beberapa jenis pengelolaan flora sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP, seperti identifikasi flora; perlindungan habitat yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung; penandaan batas kawasan lindung; pemasangan papan informasi jenis kawasan lindung; patroli; dan sosialisasi. Namun, implementasi yang telah dilakukan belum secara langsung mencakup jenis-jenis flora dilindungi hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan hanya berbasis kepada pengalokasian habitat dan perlindungan terhadap ancaman dari luar. Selain itu, belum setiap kegiatan yang ada dalam SOP telah sepenuhnya dilakukan, seperti belum dilakukannya kegiatan penanaman pada kawasan lindung.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	SEDANG	2	Areal PT Inhutani V Lampung sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat, termasuk pada kawasan lindung. Konflik lahan yang masih belum terselesaikan pada areal PT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terancam punah dan endemik (D)			Inhutani V Lampung mencapai 38,22% (21.610,58 Ha). Hal tersebut mengindikasikan bahwa paling tidak terdapat aktivitas yang berpotensi mengganggu keberadaan jenis-jenis flora dilindungi pada areal PT Inhutani V Lampung. Selain itu berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, areal konsesi sudah tidak dapat mendukung keberadaan habitat jenis flora dilindungi karena sebagian besar kawasan telah dikonversi menjadi hutan tanaman dan tanaman-tanaman lain berupa tebu dan singkong. Terbukti melalui hasil identifikasi flora tahun 2020, tidak ditemukan spesies flora dilindungi yang masih terdapat pada areal konsesi (apabila hasil identifikasi didasarkan pada PermenLHK P.106 Tahun 2018).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	Teknis kegiatan pengelolaan fauna dilindungi PT Inhutani V Lampung mengacu pada SOP Pengelolaan Satwa Dilindungi (No. 82.r/IHT-V/SOP/2/2019). Prosedur pengelolaan fauna dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi fauna, sosialisasi, pengamanan/pencegahan dari ancaman gangguan manusia, pemasangan plang/ papan informasi habitat fauna dilindungi, rehabilitasi/penanaman dengan pakan satwa, dan beberapa kegiatan lain. Meskipun begitu, SOP ini belum mengacu pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2018 dan belum menjelaskan terkait mekanisme

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pelaporan hasil pengelolaan fauna. SOP juga belum secara spesifik menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan fauna dilindungi sesuai jenis-jenis hasil identifikasi yang dilakukan oleh PT Inhutani V Lampung.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Lampung telah melakukan beberapa jenis pengelolaan fauna sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam SOP, seperti identifikasi fauna; perlindungan habitat yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung; penandaan batas kawasan lindung; pemasangan papan informasi jenis kawasan lindung; patroli; dan sosialisasi. Kegiatan pengelolaan fauna yang belum dilakukan adalah melakukan inventarisasi satwa hasil identifikasi dan melakukan penanaman jenis-jenis pohon pakan satwa di areal kawasan lindung. Selain itu, implementasi yang telah dilakukan belum secara langsung mencakup jenis-jenis fauna dilindungi hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan hanya berbasis kepada pengalokasian habitat dan perlindungan terhadap ancaman dari luar.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Areal PT Inhutani V Lampung sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat (termasuk pada kawasan lindung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa paling tidak terdapat aktivitas yang berpotensi mengganggu keberadaan jenis-jenis satwa dilindungi. Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, areal PT Inhutani V Lampung sudah tidak dapat mendukung habitat jenis satwa dilindungi karena sebagian besar kawasan telah dikonversi menjadi hutan tanaman dan tanaman-tanaman lain berupa tebu dan singkong. Meskipun begitu berdasarkan hasil identifikasi satwa lindung, masih terdapat jenis-jenis dilindungi yang ditemukan, seperti Siamang, Monyet Ekor Panjang, Burung Elang, dsb.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT INHUTANI V yang tersedia, data dan dokumen tersebut belum dapat memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Tidak tersedia informasi yang lengkap terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT Inhutani V Unit Lampung dituangkan dalam RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027, RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020. Rencana kegiatan kelola sosialnya terdapat dalam dokumen RKTUPHHK-HTI, namun tidak dibuat secara rinci jenis kegiatannya dan pada masing-masing desa binaan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)	SEDANG	2	Berdasarkan verifikasi dokuman PT INHUTANI V, diketahui bahwa implementasi penataan batas secara partisipatif belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh PT INHUTANI V bersama masyarakat desa dan Kelompok Tani. Hal ini disebabkan masih terdapat kelompok masyarakat yang masih menolak bermitra denga perusahaan. Konflik lahan di areal PT inhutani V masih berlangsung dengan penguasaan masyarakat yang berupa pemukiman, sarana ibadah, sarana Pendidikan, dan kebun.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	SEDANG	2	PT INHUTANI V belum sepenuhnya memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, diantaranya belum tersedia Mekanisme Pemanfaatan HHBK padahal sebagian besar produksi perusahaan adalah HHNK.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	PT inhtani V memiliki bukti tentang luas lahan namun masih terdapat klaim lahan masyarakat yang tersebar di seluruh areal register. Dengan demikian sebagian wilayah kawasan konsesi PT Inhutani V, tidak memiliki batas jelas dan tegas antara lahan perusahaan dengan kawasan kehidupan masyarakat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V, belum memiliki surat pernyataan Dukungan/Persetujuan tertulis dari masyarakat atas keberadaan UM, namun telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan operasionalnya pada semua Register.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	20/30 x 100 % = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	Berdasar telaahan terhadap dokumen tersebut disimpulkan bahwa PT Inhutani V Unit Lampung memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun tidak lengkap, diantaranya tidak tersedia Rencana Operasional Kelola Sosial dan Laporan Kelola Sosial.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	SEDANG	2	Hasil telaahan terhadap mekanisme tersebut, berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang digunakan, pengertian, prosedur pelaksanaan dan sistem pendokumentasian. PT Inhutani V memiliki mekanisme yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, namun dalam implementasinya belum tersedia perencanaan operasional kegiatan Kelola sosial/PMDH. Bantuan yang diberikan berdasarkan proposal dari masyarakat.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	BAIK	3	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan pada semua Register.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan	SEDANG	2	PT INHUTANI V memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal berupa BA Serah Terima bantuan /sumbangan PT INHUTANI V kepada

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)			Masyarakat.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	2	PT INHUTANI V belum memiliki Laporan tanggungjawab sosial yang utuh, yang memberikan informasi tentang analisis permasalahan dan potensi serta solusi dan rekomendasi kegiatan berikutnya. Pelaksanaan kegaitan juga belum dilaporkan kepada pemerintah daerah maupun Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	22/30 x 100 % = 73,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	Informasi terkait masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH di arela PT Inhutani V Unit Lampung hanya tersedia sebagian, mengingat kemitraan dengan masyarakat hanya 26.144 Ha atau sekitar 46,23% dari total areal 56.547 Ha. Selebihnya masih belum diketahui data dan inofrmasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	BAIK	3	Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang dipakai, pengertian, prosedur tahapan kegiatan serta dokumentasi hasil kegiatan. PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT Inhutani V Lampung telah memiliki dokumen rencana umum untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum dibuat detil dal bentuk Rencana Teknis atau Rencana Operasional yang disertai dengan target pencapaian kegiatan, target waktu dan rencana biaya pelaksanaan kegiatan.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	Realisasi Kemitraan dengan Masyarakat sampai dengan Agustus 2020 sebesar 46,17 % Daftar Tenaga Kerja Lokal PT Inhutani V Unit Lampung Tahun 2020 (1 orang dari 31 karyawan) atau sebesar 3,23 % Sehingga pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Inhutani V Unit Lampung sebesar : (3,23 + 46,17) % : 2 = 24,73 % (<50 %)
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V, belum memeiliki Laporan lengkap yang memberikan informasi secara utuh tentang analisis permasalahan dan potensi serta solusi dan rekomendasi kegiatan berikutnya, dan belum dilaporkan secara khusus kepada pemerintah daerah maupun Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(22/30) x 100% = 73,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	SEDANG	2	Mekanisme Resolusi Konflik PT INHUTANI V belum mengacu sepenuhnya kepada ketentuan PerDirjen PHPL No. P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaaan dan Resolusi Konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	PT INHUTANI V telah melakukan identifikasi pemetaan dan resolusi terhadap konflik lahan/perladangan namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016. Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa dalam menyelesaikan konflik di lapangan Manager Register selaku pimpinan wilayah berkoordinasi dengan Kepala Unit dalam menyelesaikan konflik selalu berkonsultasi serta melibatkan Tokoh Masyarakat/Aparat Pemerintah Desa setempat.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Lampung belum memiliki SDM yang telah mengikuti pelatihan resolusi konflik sebagai dasar kompetensi dalam mengelola konflik dibandingkan dengan jumlah kasus/konflik yang harus ditangani atau diselesaikan. PT Inhutani V Unit Lampung telah menyusun anggaran Resolusi Konflik berupa kegiatan penyuluhan dan atau sosialisasi kemitraan.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi namun belum membuat laporan terkait penyelesaian konflik secara rutin yang mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK Pasal 4 (laporan dibuat setiap semester).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	16/24 x 100 % = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	SEDANG	2	SK Direksi PT Inhutani V No.450/IHT-V/Kpts/2020, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Perubahn Struktur Organisasi PT Inhutani 2020. SKI ini berlaku sejak 1 Agustus 2020, namun belum tersedia dokumen SK Penetapan Jabatan Struktur Organisasinya. Selain itu dalam hubungan industrial belum tersedia pengesahan PKB antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawannya yang termuat dalam Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Training PT Inhutani V Unit Lampung tahun 2020 dengan realisasi rata-rata sebesar 61,53 %.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	Dokumen yang belum tersedia adalah SOP Pengembangan Karir masih dalam proses Kerjasama dengan Universitas Indonesia. Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan PT Inhutani V diperoleh informasi bahwa masih ditemukan posisi yang belum terisi seperti Ganis Kurpet. Berdasarkan telaahan wawanacara dan dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil karyawan PT Inhutani V Unit Lampung (an. Salman Faisal, Judiaman S, Fauzi Syukrilah) diperoleh informasi bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh Unit Manajemen PT Inhutani V Unit Lampung sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Pokok Kepegawaian PT Inhutani V.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	18/24 x 100 % = 75,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 13 Juli 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Terdapat Addendum SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Perubahan Keputusan Manteri Kehutanan Nomor 398/Kpts-II/1996 Tanggal 13 Juli 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar menjadi Seluas ± 56.547 (lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh) Hektar terdiri dari Blok I (Register 44 seluas 32.373 Ha), Blok II (Register 42 seluas 12.729 Ha), Blok III (Register 46 seluas 10.055 Ha), dan Blok IV (Register

			18 seluas 1.390 Ha). PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen legal perseroan diantarnya : - Akta Pendirian dari Notaris Roesnastiti Prayitno, SH No. 59 Tahun 1991, Akte Perubahan Terakhir berupa Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) No. 01 tanggal 06 Maret 2020 Notaris Trie Sulistiowarni, SH M.Kn. - Pengurus Perusahaan : • Plt. Komisaris:Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. • Plt. Direktur Utama : Bakhrizal Bakri - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Inhutani V Nomor 9120106872467 tanggal 26 Agustus 2019 - NPWP No. 01.483.422.0-051.000, PT INHUTANI V (Persero) Gd. Manggala Wanabhakti Blik IV, Jl. Jenderal Soebroto – Jakarta Pusat
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	Dapat diverifikasi bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK berdasarkan : a. Setoran Kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH nomor rekening 508.000.014 tanggal 08 Desember 1995 sejumlah Rp. 71.704.100,00 sesuai Tagihan SPP No. SPP IIUPHHK-HTI Nomor: 7197/IV-PHH/95 tanggal 21 November 2009. b. Setoran Kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH nomor rekening 508.000.014 tanggal 25 Agustus 1998 sejumlah Rp. 3.614.000,00 sesuai Tagihan SPP IIUPHHK-HTI Nomor: 382/V-SET/1998 tanggal 18 Agustus 1998.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Pada periode audit tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan yang teregister di PT INHUTANI V Unit Lampung.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising	**M**	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kondisi : a. RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.I/ 2018 tanggal 2 Agustuts 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

	dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000. Pada periode audit mencakup dua RKTUPHHK-HTI yaitu : a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK. 86/V.23/2019 tanggal 06 Agustus 2019. SK Berlaku 5 Bulan terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2019 s.d. 31 Desember 2019 dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT. b. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK. 127/V.23/B.IV.3/2019 tanggal 5 Desember 2019. SK Berlaku 12 Bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d. 31 Desember 2020 dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki Ganis PHPL Canhut dengan register yang berlaku : - Roy Satia Nugraha, S.P. Reg. 00126-06/CANHUT/X/2020, masa berlaku s/d 25 Juni 2023. - Ali Lukmanul Hakim S,Hut Reg. 00064-06/CANHUT/X/2013, masa berlaku s/d 25 Juni 2020.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai dan KPPN. Pemeriksaan Lapangan pada batas kawasan lindung di lapangan sesuai : - Kawasan Lindung Sempadan Sungai Muara Dua Register 44 pada koordinat S 04° 16' 21,0" dan E 104° 53' 27,0" terdapat penandaan kawasan lindung dengan cat berwarna kuning sepanjang jalur sungai dan plang informasi kawasan lindung. - Kawasan Lindung Sempadan Sungai Way Papan Register 46 pada koordinat S 04° 30' 43,5" dan E 104° 45' 01,3" dan pada koordinat S 04° 30' 43,6" dan E 104° 45' 01,2" terdapat penandaan kawasan lindung dengan cat berwarna kuning sepanjang jalur sungai dan plang informasi kawasan lindung. - Terdapat implementasi penandaan patok batas kawasan lindung di Register 46 pada koordinat S 04° 30' 43,38 E 104° 45' 01,24" - Kawasan Lindung Sempadan Sungai Mesuji di Register 44 berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan pada koordinat S 04° 14' 32,0" dan E 104° 48' 51,0"
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal

	terbukti di lapangan		Pemanenan Tahun 2020. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : - Batas Blok Tebangan Kayu pada RKT 2020 Register 42 PT Inhutani V Unit Lampung pada petak 131 dengan batas tanaman yang ditebang koordinat S 04^0 25' 40,1" dan E 104^0 32' 40,0" terdapat patok dan plang RKT. - Batas Petak 134; Petak 135; Petak 131 dan Petak 130 RKT 2020 Register 42 pada koordinat S 04^0 25' 26,5" dan E 104^0 32' 42,2" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna merah dengan tulisan warna putih. - Batas Petak 135 RKT 2020 Register 42 pada koordinat S 04^0 25' 08,7" dan E 104^0 32' 51,6" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna merah dan tulisan warna putih. - Batas Petak 134 Register 42 RKT 2020 Register 42 pada koordinat S 04^0 25' 04,6" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna merah tulisan warna putih dan terdapat plang batas RKT 2020..

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kondisi : RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.I/ 2018 tanggal 2 Agustuts 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000. PT Inhutani V Unit Lampung menerapkan sistem siilvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) serta merencanakan penyiapan lahan untuk penanaman periode tahun 2018 – 2027 : 1. Tanaman Pokok a. Jenis Sengon terdiri dari Daur I seluas ± 12.260 Ha dan Daur II seluas ± 12.260 Ha b. Jenis Karet seluas ± 20.364 Ha 2. Tanaman Kehidupan : a. Jenis Sengon terdiri dari Daut I seluas ± 3.129 Ha dan Daur II seluas ± 3.129 Ha yang dikombinasikan dengan tanaman jagung. b. Pengembangan tanaman padi seluas ± 289 Ha

			dan tanaman tebu seluas ± 13.728 Ha
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT INHUTANI V Unit Lampung tidak merencanakan pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan HTI.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>3.1.1.
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>Ganis PHPL PKB-R Penerbit LHP di TPK Hutan, atas nama :
1. Yogi Permana No. Reg. 01444-06/PKB-R/X/ 2020 berlaku sampai dengan 25 Juni 2023
2. M. Kadartika No Reg. 00764-06/PKB-R/X/2020 berlaku sampai dengan 25 Juni 2023
Sebelumnya pada tahun 2019 Ganis penerbit LHP atas nama :
1. Mulyana No. Reg. 01441-06/PKB-R/X/ 2019 berlaku sampai dengan 24 Januari 2022
2. Yogi Permana No Reg. 01444-06/PKB-R/X/ 2020 berlaku sampai dengan 24 Januari 2022
Terdapat SK Kepala Unit PT Inhutani V Unit Lampung No. 210.IHT-V/SK/Unit-Lmp/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LHP-KHP) dan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (E-SKSHHK) pada PT Inhutani V Unit Lampung.
Sebelumnya menggunakan SK Kepala Unit PT Inhutani V Unit Lampung No. 163/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pembuatan LHP dan Penerbit SKSHHK Pada PT Inhutani V Unit Lampung.
PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki akses SIPUHH Online dan dapat mengoperasikan SIPUHH Online dengan sarana prasarana serta SDM yang mencukupi dan selama periode audit (September 2019 – Agustus/September 2020) telah menerbitkan LHP sebanyak 62.844,98 SM; 33.307,84 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Bulan LHP</th><th>SM</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Oktober 2019</td><td>7,749.36</td><td>4,107.16</td></tr>
<tr><td>2</td><td>November 2019</td><td>17,389.74</td><td>9,216.56</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Desember 2019</td><td>945.72</td><td>501.23</td></tr>
<tr><td>4</td><td>April 2020</td><td>3,073.60</td><td>1,629.01</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5	Mei 2020	6,488.79	3,439.06
6	Juni 2020	6,565.28	3,479.60
7	Juli 2020	9,163.77	4,856.80
8	Agustus 2020	5,787.60	3,067.43
9	September 2020	5,681.11	3,010.99
	Jumlah LHP	62,844.98	33,307.84

Di samping produksi kayu, PT Inhutani V Unit Lampung juga menerbitkan LHP HHBK berupa Getah Karet, Singkong dan Tebu dan selama periode audit terdapat produksi dengan volume seperti berikut :

No	Komoditi	Satuan	Volume
1	Getah Karet	Ton	300,84
2	Singkong	Ton	1.544,963
3	Tebu	Ton	42.500

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Hasil produksi kayu diangkut langsung dari TPK Hutan menuju industri kayu di Palembang dan terdapat SK TPK Hutan sesuai dengan : SK Kepala Unit Lampung No. 165/IHT-V/Lmp/8/ 2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan SK Kepala Unit Lampung No. 01/IHT-V/Lmp/1/2020 tanggal 02 Januari 2020. Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan, atas nama : 1. Yogi Permana No. Reg. 01444-06/PKB-R/X/ 2020 berlaku sampai dengan 25 Juni 2023 2. M. Kadartika No Reg. 00764-06/PKB-R/X/2020 berlaku sampai dengan 25 Juni 2023 3. Mulyana No. Reg. 01441-06/PKB-R/X/ 2019 berlaku sampai dengan 24 Januari 2022 Terdapat SK Kepala Unit PT Inhutani V Unit Lampung No. 210.IHT-V/SK/Unit-Lmp/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LHP-KHP) dan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (E-SKSHHK) pada PT Inhutani V Unit Lampung yang sebelumnya menggunakan SK Kepala Unit PT Inhutani V Unit Lampung No. 163/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2019 tanggal 01 Agustus 2019.

			Pada periode audit (September 2019 s.d. Agustus/ September 2020) terdapat Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri sebanyak 3.721 set dokumen SKSHHK dengan volume 62.323,94 SM, 33.031,69 M3. Seluruh SKSHHK diterbitkan melalui SIUPHH dan diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk menerbitkan SKSHHK Dari dokumen Laporan Mutasi Kayu diperoleh informasi terdapat Stok Kayu sebagai berikut : - Stok Awal 31 Agustus 2019 NIHIL - Penambahan LHP 33.307,84 M3 - Pengurangan SKSHHK 33.031,69 M3 - Stok Akhir 276,15 M3 Dilakukan uji petik pengukuran kayu secara sampling sebanyak 2 tumpukan di TPK Hutan Register 42 yang terletak pada koordinat S 04^0 28' 38,0" ; E 104^0 32' 36,0" didapatkan hasil besarnya selisih volume pengukuran sebesar 1,81%. Hasil tersebut masih dalam batas toleransi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. Stok kayu lainnya tidak ditumpuk rapi di TPn lokasinya tersebar pada blok tebangan.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT INHUTANI V Unit Lampung merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT INHUTANI V Unit Lampung merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki catatan angkutan ke luar TPK sesuai dengan arsip dokumen SKSHHK yang dapat diverifikasi tersedia di Register 42 PT INHUTANI V Unit Lampung. Pada periode audit (September 2019 s.d. Agustus/ September 2020) terdapat Penerbitan dokumen SKSHHK

			Dari TPK Hutan menuju Industri sebanyak 3.721 set dokumen SKSHHK dengan volume 62.323,94 SM, 33.031,69 M3. Seluruh SKSHHK diterbitkan melalui SIUPHH dan diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk menerbitkan SKSHHK Arsip Dokumen SKSHHK disimpan di kantor TUK Register 42 lengkap sesuai dengan penerbitan dan dilampiri Daftar Kayu yang ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK sesuai dengan ketentuan

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP PSDH atas produksi kayu HTI telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif dan terdapat kode billing yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP PSDH yang diterbitkan sebesar Rp 279.785.856,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Bukti setor pembayaran SPP PSDH atas produksi kayu HTI telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif dan terdapat kode billing yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran PSDH atas produksi kayu HTI PT Inhutani V Unit Lampung telah diterima sesuai besaran tagihan sesuai nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan Adapun total pembayaran PSDH yang diterbitkan sebesar Rp 279.785.856,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui kesesuaian tariff PSDH sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah Sumatera untuk jenis acacia sebesar Rp. 8.400,00 (6%xHarga Patokan) sesuai dengan : a. Permen LHK No. P.64/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga Patokan Hasil hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. b. PP RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Kehutanan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapakan pada PT INHUTANI V Unit Lampung.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju Industri seluruhnya mengunakan alat angkutan truck dan tidak menggunakan kapal

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT INHUTANI V Lampung telah melakukan produksi kayu dan telah menerbitkan SKSHHK dengan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. PT INHUTANI V Unit Lampung sudah mendapatkan Sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor 039.SPHPL.019-IDN, berlaku s/d tgl 27 Oktober 2024 dengan Predikat SEDANG. Dapat diverifikasi bahwa pada Periode Audit (September 2019 s.d. September 2020) telah terdapat pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai ketentuan yaitu pada dokumen SKSHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan dan disetujui

			Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan SK Nomor: 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995 dan dibubuhi stempel Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan Departemen Kehutanan.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun dengan mengacu pada Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah disahkan dan disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan SK Nomor: 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL RPL pada periode audit Laporan Pelaksanaan Semester II 2019 dan Laporan Pelaksanaan Semester I 2020. Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan RKL-RPL di lapangan , diantaranya : - Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai yang dijumpai di Register 44 dan 46. - Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan Ombrometer yang dapat dijumpai di Register 42 dan 46. - Terdapat Plang plang peringatan larangan membakar lahan, larangan berburu satwa liar, larangan untuk membuka lahan perladangan dan himbauan untuk penyelamatan lingkungan. - Penyerapan Tenaga Kerja Lokal yang bekerja pada PT INHUTANI V Unit Lampung.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki pedoman/ pedoman K3 sesuai dengan keberadaan dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. 13/SOP-IHT5/2013. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Struktur Organisasi P2K3 yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Unit PT. Inhutani V Unit Lampung Nomor: 10/IHT-V/Kpts/Unit-Lmp/2015 tanggal 9 Januari 2015. Adapun susunan personil adalah

			sebagai berikut : - Ketua/Koordinator : Kepala Unit Lampung - Sekretaris : Kasie Produksi Unit Lampung - Bendahara : Kasie Keuangan Unit Lampung - Ketua Pelaksana K3 : Manager Register 18, 42, 44 dan 46 - Anggota : Seluruh Karyawan dimasing-masing unit kerja.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Berdasarkan Daftar Perelengkapan K3 dan Kondisi Darurat dapat diketahui bahwa PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peralatan K3, adapun kondisi peralatan K3 sesuai pemeriksaan Lapangan. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K tersedia di Kantor Unit Kotabumi, Kantor Register 18, 42, 44 dan 46. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia Kantor Unit Kotabumi, Kantor Register 18, Kantor Register 42, Register 44 dan Kantor Register 46. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (*assembly point*)
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan secara rutin setiap triwulan/ 3 bulan sekali. Pada periode audit terdapat laporan kecelakaan kerja yaitu : a. Laporan Triwulan IV 2019 PT Inhutani V Unit Lampung b. Laporan K3 Triwulan I 2020 PT Inhutani V Unit Lampung c. Laporan K3 Triwulan II 2020 PT Inhutani V Unit Lampung d. Laporan K3 Triwulan III 2020 PT Inhutani V Unit Lampung. Dalam Laporan K3 tersebut disebutkan bahwa kejadian kecelakaan kerja di PT Inhutani V Unit Lampung NIHIL. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya adalah : - Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan. - Melakukan Induksi dan penjelasan/ sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya. - Melakukan safety talk rutin kepada karyawan dan safety briefing sebelum bekerja

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada Lingkutangan Karyawan PT INHUTANI V Unit Lampung telah terdapat Serikat Pekerja dengan nama Serikat Karyawan INHUTANI V (SKIL) yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Aministrasi Jakarta Pusat dengan Nomor Pencatatan 745/SP/JP/IV/2019 tangal 30 April 2019. Pengurus Serikat Pekerja Periode 2019-2021 : - Ketua : Asrul Sahroni, SE - Wakil Ketua I : Ponimin - Wakl Ketua II : Sumargo - Sekretaris I : Ervin Heli Fauji - Sekretaris II : Fauzi Syukrillah, S.Hut - Bendahara : Acep Solahudin

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Inhutani V Unit Lampung telah menyusun dan merundingkan KKB/ PKB sebagai acuan pengaturan hubungan ketenagakerjaan antara manajemen dan karyawannya Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Nomor 895/IHT-V/PKB/12/2019 dan Nomor 05/SKIL/PKB/12/2019 untuk Periode 2019 – 2021. Terdapat Pendaftaran dokumen PKB dari PT Inhutani V ke Kementerian Tenaga Kerja No. 05/SKILL/PKB/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan Daftar Pegawai periode Bulan September 2020, diketahui bahwa PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki karwayan sebanyak 31 Orang berkantor di Kantor Unit Kotabumi, Kantor Register 18, Register 42, Register 44 dan register 46. PT INHUTANI V Unit Lampung tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Novaldi Eza Vandini, S.Hut. dengan jabatan pengawas lapangan Register 44 Tulang Bawang Barat. Novaldi Eza Vandini lahir di Jakarta tanggal 07 Juli 1997 saat ini berusia 23 Tahun dan masuk mulai bekerja di PT Inhutani V Unit Lampung pada tanggal 01 November 2019 saat berumur 22 Tahun 4 Bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	45	66
NILAI KINERJA AKHIR			68,18 %	SEDANG

Samarinda, 27 Oktober 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur